



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN

SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020, namun dalam pelaksanaannya untuk memudahkan dan menjamin kepastian hukum mengenai keberadaan Pasar Induk, pengguna sepeda motor pribadi, proses pendataan warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
21. Keputusan ...

21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
29. Peraturan ...

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 tentang 2020 Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 30);
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.

(2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar induk;
 2. pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok dan/atau pakan ternak/hewan peliharaan;
 3. Pasar modern, yang meliputi pasar swalayan, minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan baik yang berdiri sendiri maupun yang berlokasi di pusat perbelanjaan;
 4. toko atau warung yang menjual kebutuhan pangan pokok masyarakat dan pakan ternak/hewan peliharaan; atau
 5. toko/warung kelontong/restoran/rumah makan yang menjual makanan dan minuman diluar angka 2 dan angka 3.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 2. toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, hypermarket dan perkulakan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
 3. toko/warung/rumah makan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
- g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter;
- h. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko;
- i. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
- j. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit; dan
 - e. membatasi ...

- e. membatasi jumlah orang maksimal dari kapasitas kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. mobil penumpang sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 3 (tiga) orang; dan
 - 2. mobil penumpang bukan sedan atau sejenisnya dengan kapasitas duduk lebih dari 4 (empat) orang, maka maksimal dapat mengangkut 4 (empat) orang.
- (2) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. berkendara hanya 1 (satu) orang tanpa penumpang;
 - b. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - c. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - d. menggunakan masker, sarung tangan, jaket/pakaian berlengan panjang; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (3) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (4) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - f. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 2 (dua) meter; dan
 - g. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit.
- (5) Penetapan pembatasan jam operasional angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang yang merupakan kewenangan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kota.
3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Gugus Tugas Tingkat Kota diwajibkan untuk melakukan pendataan yang paling mutakhir mengenai warga miskin dan tidak mampu dan/atau warga yang terdampak *Covid-19*.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan dengan melakukan verifikasi dan validasi melibatkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi ulang dan dipadankan Nomor Induk Kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kota.

(4) Data ...

- (4) Data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk mengusulkan dan/atau menetapkan penerima bantuan.
- (5) Wali Kota mengusulkan nama penerima bantuan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan data mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2020

WALI KOTA BANDUNG,



ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EMA SUMARNA